

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013:7). Pajak diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam mensukseskan program pembangunan nasional untuk meningkatkan kedudukan penting pajak untuk pembangunan negara dengan adanya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil dan spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan biaya pembangunan. Pemerintah pusat tidak mungkin bisa melaksanakan secara efektif dalam pemerataan pelaksanaan pembangunan, diperlukan desentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan yang ada di daerah yang dibutuhkan. Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintah pusat tersebut, maka sebagian diserahkan kepada daerah, yaitu pemerintah daerah. Namun tak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Pajak daerah memiliki peranan penting sebagai sumber dana dan penopang pembangunan daerah. Pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta potensi untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki. Semakin tingginya PAD yang didapatkan oleh suatu daerah maka semakin besarnya kemampuan daerah dalam menggunakan PAD tersebut untuk pembangunan daerahnya (Pratiwi, 2014).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, serta pajak air permukaan (Fitriandi, 2010:393). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang

merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah (Dharma, 2014).

Banyaknya kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo, seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan lebih penerimaan pajak dari sektor ini, tapi dilihat dari realisasinya pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini karena beberapa kendala yaitu diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan perpajakan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas negara. Penelitian yang dilakukan Solich Jamin (2001) dalam Nugroho (2006) menghasilkan bahwa, tingkat kepatuhan wajib pajak badan (WP Badan) lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh Wajib Pajak Badan lebih cenderung untuk menggunakan jasa konsultan pajak bahkan memiliki karyawan khusus untuk mengurus masalah perpajakannya, berbeda dengan WPOP yang cenderung untuk tidak menggunakan jasa konsultan pajak akibat biaya yang cukup mahal sehingga WPOP biasanya menghitung sendiri kewajiban perpajakannya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan dan pemahaman pajak, sanksi perpajakan, keesaaran perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka dari itu harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Memberikan sosialisasi mengenai

perpajakan kepada wajib pajak merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya saksi perpajakan yang adil dan tegas dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 1. 1 Wajib Pajak Yang Melakukan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Sidoarjo

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Wajib Pajak Yang Melakukan Kewajiban
2016	578.230	260.204
2017	616.086	400.960
2018	458.750	399.506
2019	435.649	182.222
2020	462.795	382.254
2021	458.308	380.340

Diolah dari sumber: UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sidoarjo.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melakukan kewajiban perpajakan dari tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi. Fenomena tersebut dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiabn perpajakannya pada tahun 2016 sebanyak 260.204, naik menjai 400.960 pada tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 399.506 wajib pajak, penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2019 menjadi 182.222, namun pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang signifikan sebanyak 382.254 wajib pajak, pada tahun 2021 kembali turun menjadi 380.340 wajib pajak.

Terjadinya peningkatan dan penurunan pada jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor mengindikasikan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika faktor tersebut tidak

tersedia pada layanan, maka wajib pajak memilih mengabaikan kepatuhannya. Hal ini menjadi penting untuk dikaji dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo.

Pengetahuan Pajak adalah langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak (Pacawati dan Nila, 2011). Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya supaya dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan (Rahayu, 2017).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2011:47). Sanksi pajak adalah tindakan penghukuman yang dikenakan berdasarkan undang-undang pajak untuk suatu tindakan yang dilarang, atau kegagalan dalam melakukan tindakan yang diperlukan seperti tidak mengembalikan file tepat waktu atau mengisi pengembalian yang salah atau undervalued dan lainnya (Oladipupo dan Obazee, 2016).

Pengaruh Fasilitas juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Rohemah (2013) mengartikan fasilitas sebagai keseluruhan operasi berbasis teknologi

dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. Fasilitas yang memadai akan menunjang kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2009). Kesadaran membayar pajak berbanding lurus dengan kemauan membayar pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauannya dalam membayar pajak (Samrotun dan Kustiyah, 2014).

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya maka mereka dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan (Crhistina dan Kepramareni, 2012). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS HUBUNGAN PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGARUH FASILITAS DAN KESADARAN PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN**

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT SIDOARJO KRIAN”

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?
3. Apakah Pengaruh Fasilitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?
4. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis signifikansi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Menganalisis signifikansi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Menganalisis signifikansi pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai keterkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengaruh Fasilitas dan Kesadaran Perpajakan yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas telaah literatur yang berupa landasan-landasan teori yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai ruang lingkup penelitian populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, dan teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan mengenai penjelasan terkait dengan cerminan subjek penelitian, teknik analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai penjelasan terkait dengan kesimpulan, batasan penelitian dan saran.